## KEPUTUSAN

## KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor: 710 /I03.35.6/DS/99

## Tentang

IZIN PENDIRIAN	N DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK Dhama Wanita I
K	KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH
	a. Surat permohonan yayasan Dharma Wanita
Membaca :	Nomor 08/Dh.W/VIII/1998 Tanggal 25 agustus 1998
	b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Grobogan
	428/ID3 • 35 • 6/DS/99 Tanggal 20 Santari 4777
Menimbang :	a. Bahwa yayasan Dhama Wanita dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya
Trichimoung	dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
	b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi
	izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
**	1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
Mengingat	
	27 (-) 1000.
	b. Nomor 38 tahun 1992;
	c. Nomor 39 tahun 1992:
	3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
	a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
	Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
	b. Nomor 0486/U/1992;
	c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
	Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
	d. Nomor: 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;
Memperhatika	n : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991
	tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.